



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerjaan Karyawan Klinik, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos.38212., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bn, tanggal 13 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, yaitu :

Junai Fernando bin Andi, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 10 Februari 2002, NIK 1771041002020003, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Bengkel, Status Perkawinan; Belum Menikah, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Merpati 4, RT.020 RW.001, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, nomor handpone 089647035010 Kode Pos.38212

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



2. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnnya dan sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa, status Pemohon saat ini adalah Perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa, Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (Junai Fernando bin Andi) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
5. Bahwa, Ayah kandung Pemohon tidak bisa menerima calon suami Pemohon karena Ayah kandung Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa, usaha Pemohon untuk mendapatkan restu atau izin Ayah Kandung Pemohon tersebut sudah Pemohon usahakan, baik Pemohon langsung maupun pihak keluarga calon suami Pemohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menghadap pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu untuk kehendak tersebut tetapi dari pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak kehendak tersebut, karena belum ada persetujuan dari Ayah kandung Pemohon sesuai dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-/25/Kua.07.04.04/Pw.01/VI/2024;
8. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar Hukum Agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
9. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk siap melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan orang tua/ keluarga calon suami

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;

10. Bahwa, Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

11. Bahwa untuk menguatkan kebenaran penjelasan di atas, pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi yang bersedia diambil sumpahnya yaitu :

- 1) SAKSI I, Lahir di Suro Muncar, 16 Desember 1980, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- 2) SAKSI II, Lahir di Suro Muncar, 21 April 1977, Umur 47 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama Zainal Aksa bin Rahman adalah wali adhol;
3. Memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu untuk menikahkan Pemohon PEMOHON dengan Junai Fernando bin Andi dengan wali Hakim;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang sedang wali Pemohon(Zainal Aksa bin Rahman tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar ayah kandung Pemohon bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon sejak sekitar 2 (dua) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan saat ini kami bertujuan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan saya ingin menikah tetapi tidak direstui oleh Ayah kandung Pemohon dan Ayah kandung Pemohon juga enggan untuk menjadi wali pada pernikahan kami;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Zainal Aksa bin Rahman;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa antara saya dan ayah kandung Pemohon tidak ada permasalahan yang serius tetapi tidak bisa menerima saya sebagai calon suami Pemohon karena Ayah kandung Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai Karyawan Bengkel;
- Bahwa saya sanggup untuk menafkahi Pemohon dengan gaji yang saya dapatkan setiap bulannya berkisar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah pernah menyampaikan maksud menikahi Pemohon kepada orang tua Pemohon akan tetapi orang tua Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali Pemohon;
- Bahwa setahu saya hubungan antara Pemohon dengan walinya kurang intensif, di mana Pemohon sangat jarang bertemu dan berkomunikasi dengan walinya;
- Bahwa Saya dan Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa Saya telah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, baik secara lahir maupun batin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708025007010001 tanggal 25 November 2020 atas nama Rike Silvina, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771041002020003 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Junai Fernando yang di keluarkan oleh Pemerintah

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor PW.01/125/17/III/1994 tanggal 22 Maret 1994 atas nama Zainal Arsa dengan Suarna, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709010109200002 tanggal 01 September 2020 atas nama Rike Silvina, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708020311100001 tanggal 03 Juni 2014 atas nama Zainal yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Asli surat Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B./25/Kua.07.04.04/PW.01/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P6);

7. Asli surat keterangan domisli atas nama Rike Silvina Nomor 478/70/2004/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P7);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa saya mengenal Pemohon sejak dia kecil karena saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Junai Fernando bin Andi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hadir di persidangan hari ini adalah untuk mengajukan permohonan wali adhal, karena wali nikah Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandungnya yang bernama Zainal Aksa bin Rahman;
- Bahwa saksi tahu awalnya ayah Pemohon mau menjadi wali nikah Pemohon namun di hari H rencana pernikahan Pemohon yang akan dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Muara Bangkahulu, ayah pemohon tidak datang dan tidak mau menjadi wali Pemohon, sehingga batalah pernikahan Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena tidak bisa menerima calon suami Pemohon dan tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, hubungan mereka tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melaksanakan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



pernikahan, akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

2. SAKSI II, umur 47 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Junai Fernando bin Andi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hadir di persidangan hari ini adalah untuk mengajukan permohonan wali adhal, karena wali nikah Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah berapa kali menghadap ayah Pemohon dan ayah Pemohon mau menjadi wali, namun pada hari yang ditentukan ayah Pemohon tidak mau datang di KUA Kecamatan Muarabangkahulu;
- Bahwa rencana yang akan menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandungnya yang bernama Zainal Aksa bin Rahman;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena tidak bisa menerima calon suami Pemohon dan tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, hubungan mereka tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan, akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon (bukti P.7) adalah di Kecamatan Muara Bangkahulu kota Bengkulu yang merupakan termasuk wilayah hukum

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



(yurisdiksi) kompetensi relative (*relative competentie*) Pengadilan Agama Bengkulu;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena Pemohon bermaksud menikah dengan Junai Fernando bin Andi karena telah saling kenal dan saling mencintai namun ayah kandung Pemohon (Zainal Aksa bin Rahman) tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan Junai Fernando bin Andi, wali Pemohon tidak setuju dengan calon suami Pemohon karena ayah kandung Pemohon tidak bisa menerima calon suami Pemohon dan tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon, Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu(bukti P.6) namun ditolak karena keengganan ayah kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dan kekeluargaan agar ayah kandung Pemohon bernama Zainal Aksa bin Rahman bersedia menjadi wali nikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Rike Silvina), bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Junai Fernando), bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Rike Silvina), bukti P.4 (Kartu Keluarga atas nama Junai Fernando), merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan,;

Menimbang, bahwa secara materiil dapat dipertimbangkan karena bukti P.1 sampai dengan P.7 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Rike Silvina, NIK 1708025007010001, tempat dan tanggal lahir Suro Muncar, 10 Oktober 2001, agama Islam, berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Pemohon bernama Junai Fernando bin Andi, NIK 1501082505730003, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 10 Februari 2002, agama Islam, berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berstatus gadis, berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Pemohon berstatus bujang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli surat pemberitahuan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu akan tetapi ditolak karena ada halangan untuk menikah karena walinya adhal oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri bahwa benar Pemohon hendak menikah dengan Junai Fernando bin Andi karena telah saling kenal dan saling mencintai namun ayah kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Junai Fernando bin Andi karena ayah kandung Pemohon tersebut tidak bisa menerima calon suami Pemohon karena Ayah kandung Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Junai Fernando bin Andi karena telah saling kenal dan saling mencintai;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Junai Fernando bin Andi karena ayah kandung Pemohon tersebut tidak bisa menerima calon suami Pemohon dan tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut disimpulkan fakta hukum bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon dan dapat melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Junai Fernando bin Andi karena ayah kandung Pemohon tersebut tidak bisa menerima calon suami Pemohon dan tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Junai Fernando bin Andi telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Pertimbangan Wali Adhol

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu hak mendasar bagi setiap manusia dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, dan dalam ajaran Islam, menikah merupakan *sunnah* Rasulullah Saw yang bernilai ibadah sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya:

"Menikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golonganku" (HR. Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan tersebut merupakan suatu hak dasar dan juga ibadah, maka perbuatan menghalang-halangi terhadap seseorang yang ingin melakukan pernikahan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan dan melanggar prinsip-prinsip dasar (*al-mabâdi al-khamsah*) dalam *maqashid syariah* Islam, yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) atau juga kehormatan (*hifzh al-'ardh*), kendati penghalangan tersebut dilakukan oleh wali seseorang kecuali dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh akal sehat, oleh karenanya penghalangan tersebut merupakan suatu larangan dalam Islam sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعاً

Artinya:

"Adhal, yaitu perbuatan seorang wali yang menghalangi seorang wanita yang sudah dewasa dan baligh untuk menikah dengan orang yang sekufu dengannya ketika ia meminta dinikahkan, dan kedua calon mempelai itu pun telah bersetuju, maka perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang terlarang secara syariat". (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. IX, Hlm. 6720).

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedudukan seseorang sebagai wali atas orang lain bukanlah bermakna kekuasaan untuk berbuat sewenang-wenang sehingga menghalangi hak-hak orang tersebut, termasuk hak untuk menikah sebagai hak paling mendasar bagi setiap manusia. Dalam Islam, kedudukan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



sebagai wali adalah dalam rangka melindungi dan mengayomi sehingga tercipta suatu kemaslahatan dan kebaikan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Izzuddin Bin Abdussalam dalam frase *Qaidah Fiqhiyyah* sebagai berikut:

يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصل للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصل إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة

Artinya:

"Para wali dan wakil mereka hendaklah melakukan perbuatan yang paling membawa kebaikan bagi orang yang berada dalam perwaliannya, menghindarkannya dari kemudharatan dan kerusakan, demi mencapai kemanfaatan dan kebaikan. Dan janganlah para wali itu merasa cukup hanya berbuat baik sekedarnya, sementara ia bisa melakukan yang lebih baik dari itu, kecuali hal itu merupakan sesuatu yang teramat sulit baginya". (Izzuddin Bin Abdussalam, Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm, Juz. II, Hlm. 75).

Dan juga sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu'ah al-Fatawa*:

وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهواءهم، كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره؛ فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه؛ فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدي إلى أهلها

Artinya:

"Dan Allah SWT mewajibkan kepada para wali atas wanita agar mereka – para wali tersebut- selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi para wanita yang berada dalam perwaliannya, dan bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu belaka. Hal ini sebagaimana kewajiban para wali lainnya yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama orang lain. Semua itu adalah bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan, bukan melampiaskan hawa nafsu, sebab perwalian itu adalah amanah yang diwajibkan Allah SWT untuk disampaikan kepada mereka yang berhak". (Ibnu Taimiyan, Majmu'ah al-Fatawa, Juz. XXXII, Hlm. 53)

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa menghalangi maksud seseorang untuk melakukan pernikahan yang sah tanpa disertai alasan yang benar dan syar'i merupakan suatu kezaliman dan akan membawa kemudharatan, dan jika hal tersebut dilakukan oleh seorang wali, maka ia telah melecehkan sifat kewaliannya karena mengabaikan kemaslahatan bagi orang yang berada dalam perwaliannya.

Menimbang, bahwa seorang wali yang mengabaikan kemaslahatan bagi orang yang berada dalam pewaliannya adalah layak dipandang sebagai seorang wali yang tidak bertanggung jawab, dan oleh karenanya kekuasaan kewaliannya itu dapat diambil alih oleh Pengadilan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*:

وقال الحنفية والمالكية والشافعية، وفي رواية عن أحمد: إذا عضل الولي ولو كان مجبراً، تنتقل الولاية للسلطان، أي القاضي الآن، ولا تنتقل للأبعد، للحديث السابق: فإذا اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له، ولأنه بالعضل خرج من أن يكون ولياً، ويصبح ظالماً

Artinya:

*"Berkata ulama-ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i –dan juga suatu riwayat dari Ahmad bin Hanbal-: Bahwa apabila seorang wali enggan (adhal), meskipun ia seorang wali mujbir, maka hak perwaliannya berpindah kepada penguasa, yaitu para hakim untuk masa sekarang ini, dan tidak berpindah kepada kerabat yang jauh. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang mengatakan: "Dan apabila para wali itu berseteru, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali". Dan juga, dengan keengganan wali tersebut, maka ia tidak dapat lagi disebut sebagai wali, dan ia menjadi seorang yang zhalim". (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. IX, Hlm. 6723).*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil berupa sabda Rasulullah Saw:

وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Artinya:

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



“Dan apabila para wali berselisih (termasuk enggan), maka pengausa/pemerintah merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.
(HR. Tirmizi)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya Adlol, maka nikah dilangsungkan dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adlol termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Zainal Aksa bin Rahman adalah adhal (enggan);

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



3. Memberi izin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menika dengan seorang laki-laki bernama (Junai Fernando bin Andi) dengan wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (Junai Fernando bin Andi);
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera sidang , dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Efidatul

Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn



Dto

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Bn